




djp



# LAPORAN

## Layanan Informasi Publik



**PPID**  
**Tingkat I**

Direktorat Jenderal Pajak

**Tahun 2024**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dan lengkap mengenai jalannya roda pemerintahan dengan berbagai saluran informasi. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU KIP setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan langkah awal berkerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan dengan adanya perubahan standar layanan

informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk PPID di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022) yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia sesuai amanat dalam PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak;
- c. para Kepala Kanwil DJP selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak; dan
- d. para Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik dan memudahkan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka

### Struktur PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak




telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-340/PJ/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Saluran yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yaitu:

#### **Booth Layanan Informasi Publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak**



- a. Datang langsung ke:
- 1) Direktorat P2Humas - PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak  
*Booth* Layanan Informasi Publik PPID berada di Lobi Timur, Lantai 1 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak - PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak  
ruang atau meja layanan informasi publik tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  - 3) Kantor Pelayanan Pajak - PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan informasi publik dilaksanakan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data melalui ruang/meja layanan informasi publik di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

Waktu pemberian layanan informasi publik di ruang/meja layanan informasi publik dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat.

- b. Surat ditujukan ke alamat PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak:
  - 1) Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.  
Direktorat Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak. Dengan alamat sesuai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tertuju;
  - 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak. Dengan alamat sesuai Kantor Pelayanan Pajak tertuju.
- c. Surat elektronik (*email*): [ppid.pajak@pajak.go.id](mailto:ppid.pajak@pajak.go.id)
- d. Aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan: [www.e-ppid.kemenkeu.go.id](http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id) (dengan memilih opsi tujuan yaitu Direktorat Jenderal Pajak);
- e. Aplikasi telepon seluler: Mobile PPID Kementerian Keuangan (pilih opsi tujuan ke Direktorat Jenderal Pajak).

Beragam sarana dan prasarana di atas menjadikan pemohon memiliki berbagai alternatif pilihan untuk memudahkan penyampaian permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang dituju.

Situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menjadi salah satu sarana utama dalam penyampaian informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak secara umum, laporan-laporan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Pajak, maupun informasi yang termasuk dalam kategori informasi wajib disediakan dan diumumkan, antara lain melalui:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>);
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat>); dan

- c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (<https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta>).

### **Sumber Daya Manusia**

Sesuai ketentuan KMK 351/2022, Direktorat Jenderal Pajak memiliki 1 (satu) PPID Tingkat I yaitu Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 34 (tiga puluh empat) PPID Tingkat II di tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu para Kepala Kantor Wilayah DJP, serta 352 (tiga ratus lima puluh dua) PPID Tingkat III yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang baik, Direktorat Jenderal Pajak juga membentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi yang memiliki tugas untuk membantu PPID melaksanakan tugas layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun struktur PPID dan tim dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a) PPID Tingkat I DJP
- 1) Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2) Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak;
  - 3) Kepala Subdit Pelayanan Perpajakan (eselon III);
  - 4) Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi (eselon IV);
  - 5) Pelaksana Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi.
- b) PPID Tingkat II DJP
- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP selaku PPID Tingkat II DJP;
  - 2) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon III);
  - 3) Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon IV) ;
  - 4) Pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- c) PPID Tingkat III DJP
- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III DJP;
  - 2) Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data;
  - 3) Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data.

## Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Direktorat Jenderal Pajak dibebankan pada DIPA masing-masing unit kerja PPID bertugas.

## Rincian Layanan Informasi Publik

Pelayanan permintaan informasi publik disediakan secara langsung oleh petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak melalui ruang/meja layanan informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.


Namun demikian, pemohon informasi disarankan untuk dapat memaksimalkan penyampaian permintaan informasi publiknya secara daring melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan *mobile*-PPID Kementerian Keuangan maupun melalui surat elektronik yang tersedia.

Selama periode tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak telah menerima sebanyak 92 (sembilan puluh dua) permintaan informasi publik.

Rincian permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Dari total 92 permintaan informasi publik, jika ditinjau dari jalur permintaannya:
  - a. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) penyampaian/pemenuhan informasi sehubungan dengan permintaan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan;
  - b. Sebanyak 62 (enam puluh dua) permintaan informasi ditujukan masyarakat secara langsung kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. 2 (dua) permintaan informasi yang ditujukan kepada PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak.

### Perkembangan Permintaan Informasi Publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak




2. Bila dibanding dengan total permintaan informasi PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, maka untuk tahun 2024 ini permintaan informasi yang

masuk mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sekitar 80% dimana permintaan informasi yang diterima pada tahun 2023 hanya sejumlah 51 (lima puluh satu) permintaan.

3. Dari total 92 (sembilan puluh dua) permintaan informasi kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, maka berdasarkan saluran permintaanya:
  - a. sebanyak 65 (enam puluh lima) permintaan diterima melalui aplikasi e-ppid Kementerian Keuangan ([www.e-ppid.kemenkeu.go.id](http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id)),
  - b. 15 (lima belas) permintaan melalui surat elektronik,
  - c. 6 (enam) permintaan melalui aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan,
  - d. 4 (empat) permintaan diterima melalui surat, dan
  - e. 2 (dua) permintaan dengan datang langsung ke booth layanan informasi publik PPID Tingkat I DJP.

**Saluran Permintaan Informasi Publik PPID  
Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024**



4. Berdasarkan data jenis pemohon, pada tahun 2024 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) permintaan informasi berasal dari orang/perorangan dan 14 (empat belas) permintaan informasi oleh badan hukum Indonesia.
5. Dari seluruh permintaan yang diterima oleh PPID Pelaksana DJP, informasi publik yang dipenuhi dalam jangka waktu 10 hari kerja berjumlah 58 (lima puluh delapan) permintaan, permintaan informasi yang memerlukan waktu perpanjangan 7 hari kerja untuk ditanggapi sebanyak 28 (dua puluh delapan) permintaan, dan terdapat 6 (enam) permintaan informasi yang disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.
6. Ditinjau dari materi/bidang informasi yang diajukan pemohon informasi, dari total 92 (sembilan puluh dua) permintaan dapat dirinci dalam tabel berikut.

<i>Tema Permintaan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Penerimaan Pajak</i>	34
<i>NPWP dan/atau PKP</i>	9
<i>Peraturan Pajak</i>	12
<i>Organisasi</i>	10
<i>Penegakan Hukum</i>	10
<i>Nilai ujian/Beasiswa</i>	16
<i>Lain-lain</i>	3

7. Berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 43 (empat puluh tiga) permintaan informasi publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 22 (dua puluh dua) permintaan dapat dipenuhi sebagian, 10 (sepuluh) permintaan informasi publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJP, 11 (sebelas) permintaan ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, serta 6 permintaan tidak ditindaklanjuti.



### Penyelesaian Keberatan

Pada tahun 2024 Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak menerima 4 pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik, 2 (dua) keberatan diajukan atas tanggapan permintaan informasi dari PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak yakni Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dan 2 (dua) keberatan lainnya diajukan atas tanggapan permintaan informasi dari PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan 2 permintaan/pemenuhan informasi atas keberatan informasi yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan.

### Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, terdapat 1 (satu) permohonan sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur atas permintaan informasi yang diterima oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan sengketa tersebut diputuskan ditolak oleh Komisi Informasi Jawa Timur karena bukan menjadi kewenangan komisi informasi daerah untuk menerima, memeriksa dan memutuskan informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan publik pusat.

Selain itu terdapat 1 (satu) sengketa informasi yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan yang melibatkan perwakilan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal dan unit teknis Direktorat Jenderal Pajak karena informasi yang dikuasai merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.

### **Kegiatan dan Capaian PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak**

Sepanjang tahun 2024, kegiatan internal yang dilaksanakan oleh PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dengan peserta para kepala seksi di Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP yang menangani layanan informasi publik PPID dan seluruh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data dari Kantor Pelayanan Pajak, dengan narasumber dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi serta praktisi keterbukaan informasi publik, Bapak Ahmad Alamsyah Saragih.

#### **Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024**



2. Senantiasa berkoordinasi dengan unit teknis terkait dan PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJP untuk membahas tanggapan atas permintaan informasi publik melalui rapat, naskah dinas, maupun media komunikasi *online*.
3. Sebagai upaya DJP meningkatkan layanan permintaan informasi publik dan memudahkan pemohon yang datang langsung ke PPID Tingkat I DJP, *Booth* layanan informasi publik yang sebelumnya berada di Lantai 16 Gedung Mar'ie

Muhammad, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, mulai bulan November 2024 telah direnovasi dan dipindahkan ke Lobi Timur Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

4. Menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) bagi seluruh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJP se-Jakarta tanggal 21 Maret 2024.

Selain kegiatan internal, PPID Tingkat I DJP juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PPID Kementerian Keuangan dan lainnya, kegiatan tersebut diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam Penanganan Sengketa Informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Keuangan tanggal 26 Januari 2024 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi.
2. Menghadiri Pembahasan Rencana Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan di PPID Kementerian Keuangan tanggal 7 dan 22 Februari 2024.
3. Menghadiri Rapat Pleno Penilaian *Self Assessment Questionnaire* Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.
4. Melaksanakan tahap visitasi Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 16 Mei 2024 di Kantor Wilayah DJP Banten bersama perwakilan PPID Kementerian Keuangan dan perwakilan Komisi Informasi Pusat.
5. Rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan agenda sosialisasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, evaluasi kegiatan monev PPID Tingkat II tahun 2024, dan diskusi pengelolaan PPID.
6. Monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I yang diadakan dari PPID Kementerian Keuangan dengan kegiatan pengisian *Self Assesment Questionnaire* pada Juni 2024 dan presentasi dari PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat pada tanggal 9 Juli 2024 di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
7. Seminar Keterbukaan Informasi Publik tanggal 6 Agustus 2024 dengan tema dengan tema "Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan". Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyerahkan apresiasi kepada enam PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan

karenanya berhak dianugerahkan kategori “informatif” atau kategori tertinggi pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu yang mendapatkan kategori “Informatif” tersebut.

### PPID Tingkat I Kategori Informatif Kementerian Keuangan



Sedangkan untuk PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak	Kategori
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	Informatif
2.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I	Menuju Informatif
3.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus	Cukup Informatif

8. Menghadiri Sarasehan PPID: Mengidentifikasi Perubahan UU KIP oleh PPID Kementerian Keuangan tanggal 5-7 September 2024.
9. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tanggal 18 Oktober 2025 dengan agenda *kickoff* pembahasan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi klasifikasi informasi tahun 2025; dan sharing session peran arsiparis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta RUU perubahan UU KIP.
10. Rapat pembahasan bersama PPID Kementerian Keuangan dan unit teknis DJP atas usul daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2025 Direktorat Jenderal Pajak pada hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024.

11. Rapat Pembahasan IKU Mandatory Tahun 2025 terkait Penyediaan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan tanggal 6 Desember 2024.

### **Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, selama tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan khususnya di unit teknis pemilik informasi belum merata pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pemberian informasi atas permintaan informasi publik berdasarkan UU KIP sehingga diperlukan pembahasan bersama dalam memenuhi permintaan informasi publik.
2. Petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak acapkali berganti dikarenakan adanya mutasi atau promosi dan pekerjaan utamanya tidak didedikasikan khusus sebagai petugas layanan informasi publik. Pejabat/pegawai yang menangani layanan informasi masih kesulitan dalam membedakan antara permintaan informasi yang melalui mekanisme PPID dengan permintaan informasi yang harus diselesaikan melalui jalur lain, misalnya riset, konsultasi, atau permintaan bantuan kedinasan dari badan publik lain.
3. Informasi yang diminta beragam, spesifik dan kebanyakan tersebar pada masing-masing unit di Direktorat Jenderal Pajak sehingga diperlukan waktu dalam pemenuhan permintaan informasi publik.
4. Petugas layanan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki akses ke database perpajakan sehingga perlu dilakukan permintaan secara kedinasan kepada unit teknis pemilik data/informasi.
5. Disamping kendala tersebut, dari sektor eksternal yaitu masyarakat pada umumnya kurang mengetahui akan adanya layanan PPID yang dapat dimanfaatkan dalam permintaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

### **Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik**

Berdasarkan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman petugas layanan informasi PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak maupun unit teknis terkait maka secara berkesinambungan dilakukan bimbingan teknis/sosialisasi/*sharing knowledge* maupun diskusi bersama petugas layanan informasi PPID Tingkat II dan III Direktorat Jenderal Pajak dan unit teknis terkait mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan dan pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;.
2. Koordinasi yang intens dengan petugas layanan informasi PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak dan PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia.
3. Menyusun materi informasi terkait keterbukaan informasi publik dalam berbagai bentuk media yang dapat menjadi panduan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyediakan informasi publik berupa data perpajakan dalam angka yang sering dimintakan berulang melalui permintaan informasi publik, ke dalam situs pajak.go.id sebagai sarana utama akses informasi publik Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini juga dibutuhkan keterlibatan unit teknis pemilik data/informasi untuk secara aktif memberikan data yang *update* secara berkala.
5. Perlunya sosialisasi tentang pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui PPID kepada masyarakat luas.

Demikian laporan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan,  
dan Hubungan Masyarakat  
Selaku  
PPID Tingkat I DJP



Ditandatangani secara elektronik  
Dwi Astuti